



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Lamongan
Megilan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023. LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Sampai selesainya pembuatan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini dalam taraf pembelajaran, kami percaya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik, saran yang bersifat membangun kami terima dengan senang hati guna penyempurnaan pembuatan LKjIP untuk tahun berikutnya.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**

JARWITO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701022 199003 1 003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
C. Data Umum Organisasi	9
D. Sistematika Penyajian LKjIP	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	23
B. Rencana Kinerja	24
C. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
1. Pencapaian Kinerja	29
2. Perbandingan Realisasi Kinerja	31
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	31
4. Analisa Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan	32
5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	34
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)



IKTHISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**AKIP**) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator-indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai dengan menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, 1 (satu) Misi, 1 (tujuan) Tujuan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2023 ini dapat dikatakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan hasil capaian



yang berhasil jika dibandingkan target tahun dasar Renstra 2021-2026 dengan **hasil capaian kinerja sasaran** sebesar **100%**, sedangkan **hasil capaian kinerja keuangan** (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar **90.24%**.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**

JARWITO, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701022 199003 1 003





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila Ketertiban dan Ketentraman terjaga dalam artian suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan *aman, tentram, tertib dan teratur*

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum khususnya dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman umum bukan semata – mata menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi seluruh lapisan masyarakat memegang peranan penting dalam menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban memberikan perbekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai kondisi mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat



demi kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu selain memberikan penyuluhan dan pembinaan, tidak menutup kemungkinan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan deteksi dini/pengaturan jaga, pengawalan dan patroli.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan secara bertahap telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sejalan dengan penyempurnaan format penyusunan LKJIP berdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2022 untuk dijadikan pedoman Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam menyikapi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga tercipta kondisi Kabupaten Lamongan yang Kondusif.

1. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



-
- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 Nomor 1/E);
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8); dan
 - l. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.



2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2021**, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.



1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan kedudukan pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LKjIP, LKPJ dan LPPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;



- e. Pengawasan dan pengendalian PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Kebijakan dalam rangka PPNS;
- f. Pengawasan pelaksanaan koordinasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- g. Penyelenggaraan program, tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta perlindungan masyarakat;
- h. Perumusan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan kebakaran; i. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- i. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri dari :




-
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pengamanan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penindakan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;
- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran
- 1) Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN





C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi SDM/Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Unit Kerja	Eselon			PNS GOLONGAN			
	IV	III	II	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	1	-	-	-	1
- Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
* Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-
* Kasubbag Keuangan	1	-	-	-	-	-	1
* Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	1	-	-	-	-	-	1
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1	-	-	-	1	-
* Kasi Pengamanan	1	-	-	-	-	1	-
* Kasi Operasi dan Pengendalian	1	-	-	-	-	1	-
* Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
- Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur	-	1	-	-	-	-	1
*Kasi Perlindungan Masyarakat	1	-	-	-	-	1	-
* Kasi Pembinaan dan Pengembangan SDA	1	-	-	-	-	1	-
* Jabatan Fungsional	1	-	-	-	-	1	-
- Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	-	1	-	-	-	-	1
* Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan	1	-	-	-	-	1	-
* Kasi Penindakan	1	-	-	-	-	1	-
* Jabatan Fungsional	1	-	-	-	-	1	-
- Bidang Pemadam Kebakaran	-	1	-	-	-	-	1
*Kasi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi	1	-	-	-	-	1	-
*Kasi Sarana dan Prasarana	1	-	-	-	-	1	-
* Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
- Kepala Unit Pelaksana Teknis	1	-	-	-	-	1	-
Jumlah	14	5	1	-	-	13	7

*Data perdesember 2023



Tabel 1.2
Data PNS dan Tenaga Kontrak
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	JABATAN STRUKTURAL	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kepala Satuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-1	1
2	Sekretaris <ul style="list-style-type: none">▪ Kasubbag Umum dan Kepegawaian;▪ Kesubbag Perencanaan dan Evaluasi▪ Kasubbag. Keuangan	Pembina Tk. I (IV/b) Penata (III/c) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)	S-2 S-1 S-2 S-2	1 1 1 1
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat <ul style="list-style-type: none">▪ Kasi Pengamanan▪ Kasi Operasi dan Pengendalian▪ Jabatan Fungsional	Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) -	S-1 S-1 S-1 -	1 1 1 -
4	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">▪ Kasi Pembinaan dan Pengembangan SDA▪ Kasi Satlinmas▪ Jabatan Fungsional	Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)	S-2 S-1 S-1 S-1	1 1 1 1
5	Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah <ul style="list-style-type: none">▪ Kasi Penindakan;▪ Kasi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan▪ Jabatan Fungsional	Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)	S-2 S-1 S-1 S-1	1 1 1 1



6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Pembina (IV/a)	S-1	1
	▪ Kasi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi	Penata Tk. I (III/d)	S-1	1
	▪ Kasi Sarana dan Prasarana	Penata Tk. I (III/d)	S-1	1
	▪ Jabatan Fungsional	-	-	-
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Penata (III/c)	S-1	1
8	Staf	Penata (III/c)	S-1	3
		Penata Muda TK.I (III/b)	S-1	1
			SMA	1
		Penata Muda (III/a)	S-1	2
			SMA	1
		Pengatur Tk. I (II/d)	SMA	13
		Pengatur (II/c)	SMA	9
		Tenaga Kontrak	S-1	80
			D-IV	1
			D-II	1
			SMA	89
J U M L A H				221

2. Sarana Dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran, efektifitas dan efisiensi kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :



Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lamongan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Station Wagon (Station Wagon)	4 Unit	ISUZU TBR541LM25 TBR541LM25 Isuzu Panther, TOYOTA KIJANG INNOVA E, ISUZU TFS6XDMAXROD 4X4, Suzuki AV1414F SDX (4x2) MT
2	Truck +Attachment	1 Unit	ISUZU NKR71
3	Pick Up	3 Unit	Isuzu TBR 54 TBR54 PRLC STD, ISUZU TBR54 TURBO, Isuzu ISUZU TBR54 TURBO TBR54 TURBO Isuzu Phanter
4	Mobil Pemadam Kebakaran	6 Unit	ISUZU NKR 71 HD E2-2, ISUZU -, Toyota DYNA XZU342R TKMQSD3, ISUZU nkr 71, MITSUBISHI FM517H, Hino Ranger 235JJ
5	Mobil Tangki (TRUCK TANGKI / Mobil Tangki (Water Suply Pemadam Kebakaran))	3 Unit	2 Unit HINO WU342R HKMTJD3 (130HD) / HINO 300 DUTRO 130 HD 6.8 TANGKI AIR STAINLESS STEEL 5000 LITER, Isuzu Elf NMR 71 HD 5.8 FIN.2017
6	Sepeda Motor	15 Unit	2 Yamaha/1FDC Vega, 2 HONDA REVO NF11B2D1MT NF11B2D1MT (REVO), 2 Honda GL160D (Mega Pro), 2 Honda MCB 97 Win, Honda GL 200, 5 Suzuki EN 125 (Thunder), Honda GL 200 Tiger
7	Sepeda	5 Unit	Polygon Prima
8	Regulator LPG	2 Unit	Win gas
9	Regulator oksigen	2 Unit	Linz
10	Blender potong	1 Unit	Wipro
11	Selang double	1 Unit	NCR
12	Tabung LPG	1 Unit	Pertamina Tabung
13	Tabung oksigen	1 Unit	Smaco
14	Mesin Gergaji	2 Unit	Stihl
15	Peralatan Las Listrik	1 Unit	-
16	Pompa Portabel PMK	1 Unit	-
17	Mesin Ketik Manual Longewagen	2 Unit	Brother
18	Terompet	2 Unit	Maxtone



1	2	3	4
19	Lemari Besi/kayu	24 Unit	12 tidak ada merk, 1 Fazt, 11 Brother
20	Rak Besi/Metal	4 Unit	Brother
21	Filling Besi/Metal	10 Unit	7 Brother, 3 Tiger Locker
22	Band Kas	1 Unit	Okida
23	Tempat Sampah	1 Unit	-
24	Papan Nama Instansi	1 Unit	Tidak ada merk
25	Copy Board/Elektrik White Board	1 Unit	Plus Copyboard
26	Mesin Absensi	1 Unit	Magic Fingerprint MP5900
27	Gergaji	1 Unit	STIHL
28	Mesin Potong Rumput	2 Unit	Matrix, STIHL
29	Rak Kayu	2 Unit	Tidak ada merk
30	Meja Rapat	3 Unit	Tidak ada merk, 2 Brother
31	Meja Tulis	26 Unit	Tidak ada merk
32	Kursi tamu	1 Unit	Sofa warna coklat
33	Sofa	3 Unit	Sofa warna putih tulang, warna merah hitam, warna coklat corak
34	Meja Kerja Eselon IV	22 Unit	2 Fortuner, 1 Espana, 19 Tidak ada merk
35	Tenda	1 Unit	Tenda Peleton
36	Kursi Eselon	5 Unit	Brother
37	Meja Tamu	1 Unit	Brother
38	AC	17 Unit	3 LG, 10 Panasonic, 2 Samsung, 1 Maspion, 1 Media
39	Kipas Angin	1 Unit	Regency Tornado Fan
40	Wireless	1 Unit	Tens
41	Tustel	1 Unit	Kodak
42	Genset	1 Unit	Honda
43	Alat Pemadam /Portable	3 Unit	
44	Pompa Kebakaran/Portable	2 Unit	Honda



1	2	3	4
45	Pipa Pemancar	4 Unit	Y Connection 2,5 dm out : 1,5 dm
46	Pakaian Panas/Lengkap	19 Unit	Nomex
47	Topeng (Masker) Gas	4 Unit	Breathing Aparatus
48	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	33 Unit	10 delta, 17 Rubber Machino, 6 LTF2-2000
49	Personal Computer	30 Unit	2 ION, 12 Acer, 1 GTC, 10 ASUS, 1 Dell, 4 Intel
50	Laptop	4 Unit	1 Toshiba, 1 Dell, 2 Lenovo
51	Note book	9 Unit	1 Sony, 1 Acer, 4 Toshiba, 2 Asus, 1 Lenovo
52	Printer	32 Unit	15 Epson, 9 hawled packard (HP), 5 Canon, 2 Brother
53	Peralatan Jaringan	2 Unit	Wireles LAN
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 Unit	1 Horse Metal, 2 Oscar, 4 Tidak ada merk
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon	25 Unit	3 Fantasi, 22 Brother
56	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	31 Unit	2 Fantasi, 24 Espana, 5 Avanza
57	Camera	8 Unit	3 Sony, 3 Canon, 1 Panasonic
58	Proyektor + Attachment	2 Unit	Nec NP-V300WG WXGA (1280X800) Lumens ANSI, ACER S VGAPD 311
59	Handycam	3 Unit	Sony
60	LED Televisi	1 Unit	LG LED TV 49 inci
61	Smart TV	1 Unit	Samsung UA75RU7100K /model code UA75RU7100KPKXD/type no. UA75RU7100
62	Camera Electronic	4 Unit	Canon Powershoot
63	Sound system	1 Unit	TOA
64	TV	2 Unit	1 LG, 1 Samsung
65	Kompas	3 Unit	Tidak ada merk
66	Megaphone	1 Unit	TOA
67	Handy Talky	46 Unit	5 Icom, 38 Aicom, 5 Repeater HT Icom IC 2300H With HM133, 6 kenwood
68	Radio HF/FM	2 Unit	JACOM JC2AT 2059-4348/4382
69	Instrument Table	3 Unit	Oksigen inhaller



1	2	3	4
70	Tabung Oksigen	4 Unit	Tidak ada merk
71	Senjata peluru karet	2 Unit	Tidak ada merk
72	Masker damkar	20 Unit	Spesifikasi : Hidung dan mulut tertutup masker double filter pernafasan masker disokong oleh tali hamess yang dapat disesuaikan dengan wajah pengguna
73	Helm safety Damkar	14 Unit	Bahan plastik polytherimide tahan terhadap suhu tinggi tahan panas anti abrasi tahan guncangan dan tahan bakar
74	Head lamp	26 Unit	LED Cree XM-L T6 Material aluminium alloy coated mineral glass cahaya 5000 lumen bateray 2x 18650 dilengkapi tali pada kepala dari bahan kain yang halus dan kuat
75	Perisai/tameng	31 Unit	Tidak ada merk
76	Helm Dalmas	31 Unit	Tidak ada merk
77	Rompi dakura sipil	31 Unit	Tidak ada merk
78	Metal detaktor	1 Unit	Tidak ada merk
79	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4 Gedung	Kantor Satpol PP dan 3 Kantor UPT Damkar
80	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1 Bangunan	
81	Gedung Pertokoan/koperasi Pasar Permanen	1 Gedung	
82	Gedung Garasi/Pool Permanen	1 Gedung	
83	Rambu larangan PKL	20 Unit	
84	Instalasi Listrik	1 Unit	
85	Power Suply 70A	1 Buah	
86	Trombone	2 Buah	
87	Simbal	2 Buah	
88	Terompet minyak	1 Buah	
89	Bass drum	2 Buah	
90	Marcing trombone	1 Buah	



1	2	3	4
91	Plugel	2 Buah	
92	Stik senar terompet	1 Buah	
93	Minyak terompet	1 Buah	
94	Alat pelatihan	1 Buah	
95	Bariton	1 Buah	
96	Melo	2 Buah	
97	Filling Kabinet	2 Unit	Brother
98	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	1 Unit	Fantasi
99	Lemari Arsip	5 Unit	Brother
100	Hand Metal Detector	1 Unit	-
101	Rak Besi/Metal	1 Unit	Brother
102	Scanner	1 Unit	Epson
103	UPS	1 Unit	Prolink
104	Kursi Staf	19 Unit	Fatoni
105	CCTV (CCTV)	10 Unit	Hikvision
106	Instrument Table (Instrument Table)	3 Unit	Oksigen inhaller
107	Senter	6 Unit	Portable Explosion Proof Light DR-6
108	Pistol	2 Buah	-

3. Pembiayaan

Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2023, dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan dan secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.4
Data Pembiayaan

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2		3	4
BELANJA LANGSUNG				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11,884,536,370	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000	
	1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	
	1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20,000,000	
	1.1.3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,296,253,823	
	1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,251,253,823	
	1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	
	1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000	
	1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,000,000	
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78,105,000	
	1.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	78,105,000	
	1.3.2.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,484,600	
	1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,498,300	
	1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,986,300	



	1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	
	1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000	
	1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,000,000	
	1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,014,947	
	1.5.1.	Pengadaan Mebel	20,014,947	
	1.5.2.	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	30,000,000	
	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,807,382,000	
	1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,991,000	
	1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,245,000	
	1.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000	
	1.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,658,146,000	
	17 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442,296,000	
	1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	
	1.7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342,296,000	
	1.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,611,492,950	
	2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	643,846,850	
	2.1.1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50,000,000	



	2.1.2.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	178,000,000	
	2.1.3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	
	2.1.4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	111,284,000	
	2.1.5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	187,062,850	
	2.1.6.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,000,000	
	2.1.7.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	2,500,000	
	2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5,967,646,100	
	2.2.1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4,625,647,600	
	2.2.2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	128,000,000	
	2.2.3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,213,998,500	
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	227,862,050	
	3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	127,000,000	
	3.1.1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000	
	3.1.2.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	
	3.1.3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	90,000,000	
	3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100,862,050	



		3.2.1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100,862,050	
Jumlah				18,723,891,370	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah total pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah sebesar **Rp. 18.723.891.370,-**.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian LKJIP Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Pencapaian Kinerja
 - 2. Perbandingan Realisasi Kinerja



3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
5. Analisa Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Matriks Rencana Stratejik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi dll)



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIK

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Untuk itu perencanaan perhitungan potensi, peluang dan kendala dalam kurun waktu 5 tahun yaitu periode tahun 2021-2026 di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan periode tahun 2021-2026 menetapkan perencanaan strategis yang merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan termasuk pada Misi Kabupaten Lamongan yang ke-4 (empat), **“Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram”**. Dengan tujuan RPJMD **“Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal”**. Adapun tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah dengan mengambil dari sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Rasa Aman Masyarakat”**.



1. TUJUAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah menetapkan tujuan kinerja yang menselaraskan dan sejalan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan. Dimana dalam tujuan RPJMD disebutkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki tujuan “**Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal**”. Oleh karena guna mencapai visi dan misi di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah menetapkan tujuan yaitu “**Meningkatkan Ketertiban Umum dan Masyarakat Taat Hukum**”.

2. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan ketertiban umum dan masyarakat taat hukum	1. Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1. Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan
		2. Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output, indikator dan target outcome dari masing-masing sasaran dan indicator dengan mengacu kepada Renstra. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2023 guna mendukung dan mewujudkan program serta



sasaran prioritas daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam misi yang ke-4 yaitu **“Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram”**. Maka guna mewujudkan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menetapkan 1 sasaran yaitu Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Guna mewujudkan misi dan sasaran tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menetapkan secara rinci Rencana Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang dalam Program utama yang akan didukung dengan Program Pendukung pada Tahun Anggaran 2023. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan merencanakan guna suksesnya pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan membutuhkan dana sebesar **Rp. 18.723.891.370,-** yang dilaksanakan melalui 3 program dan 11 kegiatan, guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023. Namun dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023, sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan gambaran sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagaimana terlampir pada laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sebagaimana terlampir.



PROGRAM DAN KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja di dalam Renstra dengan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui 2 program dan 4 kegiatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Program dan Kegiatan yang mendukung Renstra

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH DANA (Rp.)
1	2		3
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,611,492,950
	2.1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	643,846,850
	2.1.1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50,000,000
	2.1.2.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	178,000,000
	2.1.3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000
	2.1.4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111,284,000
	2.1.5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	187,062,850
	2.1.6.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15,000,000
	2.1.7.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	2,500,000
	2.2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5,967,646,100
	2.2.1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4,625,647,600
	2.2.2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	128,000,000



		2.2.3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,213,998,500
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			227,862,050
	3.1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		127,000,000
		3.1.1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000
		3.1.2.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000
		3.1.3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	90,000,000
	3.2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100,862,050
		3.2.1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100,862,050
Jumlah				6,839,355,000

C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Di dalam perjanjian kinerja tahun 2023 telah diperjanjikan mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yaitu



Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Tabel 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1.	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100%
		2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai Sakip Satpol PP Kab. Lamongan	86.05

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang mempunyai komitmen untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Lamongan dalam pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yakni :

1. PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2023 dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengukuran capaian keberhasilan pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menetapkan indikator kinerja berupa persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang terselesaikan. Dimana di dalam pengukuran indikator kinerja meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum dihitung peningkatannya dari tahun baseline 2022. Dalam tahun 2023 melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan mengenai tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tujuan	:	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Masyarakat Taat Hukum
Sasaran	:	Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah


Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100	100	100
	2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100	100	100

Sumber : data evaluasi Renja 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua capaian indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023 tercapai 100%. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2023, dapat dilihat pula pada gambar berikut :

**Grafik Capaian Target dan Realisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023**



2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Adapun untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu akan disajikan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2022 (%)	Realisasi (%)	
				Tahun 2022	Tahun 2023
Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100	100	100
	2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100	100	100

Sumber : data evaluasi Renja 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan berhasil tercapai 100% dan sama dengan pencapaian tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Periode Renstra
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023 (%)	Realisasi (%)	
				Renstra 2021 s/d 2026	Tahun 2023
Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100	100	100
	2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100	100	100

Sumber : data evaluasi Renja 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target masing-masing indikator sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah sebesar 100% dan realisasi tahun 2023 pada masing-masing indikator adalah sebesar 100%, sehingga bisa dikatakan tercapai realisasi sasaran pada tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dengan target Renstra 2021-2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolok ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan dan persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani. Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Lamongan untuk capaian sasaran terciptanya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta mewujudkan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan indikator persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan dengan target 100% dan telah tercapai sebesar 100%, persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani dengan target 100% dan telah tercapai sebesar 100%.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya sebaik mungkin diantaranya adalah penghematan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang terselesaikan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selama tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan memiliki anggaran APBD belanja langsung dalam urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar **Rp. 18.723.891.370,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.872.735.660,-** sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1.851.155.710,-** yang berarti penghematan anggaran namun dengan hasil tercapainya indikator kinerja sebagai tolok ukur kinerja yaitu persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan dan persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani . Berikut akan dijelaskan efisiensi penggunaan sumber daya melalui tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi penggunaan sumber daya
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	
1.	Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100	87.02	87
		2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100	84	84
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Satpol PP Kab. Lamongan	100	92	92	

Sumber : data evaluasi Renja 2023 dan SPJ Fungsional Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari indikator sasaran yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah sebesar 90%. Adapun alasan penyerapan anggaran tidak 100%, dikarenakan adanya perubahan peraturan tentang penyerapan anggaran.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 melaksanakan 3 Program dengan 11 kegiatan, dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Lamongan, program kegiatan yang dilaksanakan tersebut menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana program-program yang memiliki efek langsung dalam pencapaian target kinerja yaitu program peningkatan

ketenteraman dan ketertiban dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Ketiga program yang dilaksanakan merupakan program yang memiliki dampak secara langsung pada pencapaian indikator sasaran yaitu persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan dan persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani. Adapun untuk mencapai indikator kinerja, maka penentuan permasalahan dan pemecahannya akan kami sajikan seperti dibawah ini:

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Banyak munculnya badut, pengamen dan pengemis baru yang biasa melakukan kegiatannya di *traffic light* maupun tempat umum. Sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada masyarakat maupun pengguna jalan raya;
- b. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku di Kabupaten Lamongan;
- c. Belum adanya *Shelter* kesejahteraan sosial untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lamongan;
- d. Banyak bermunculannya Pedagang Kaki Lima (PKL) baru;
- e. Kurangnya tempat penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga adanya penataan PKL yang kurang memenuhi kriteria standar;
- f. Masih kurangnya pengetahuan anggota Linmas terkait tugas, pokok dan fungsi;
- g. Kurang berfungsinya Linmas di Desa maupun Kelurahan;

- h. Jumlah anggota, sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan; dan
- i. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan.

2) Solusi

Adapun solusi untuk pemecahan permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Dibuatkannya pos pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum di setiap titik yang menjadi tempat para penyandang masalah kesejahteraan sosial/gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Dibuatkannya *Shelter* kesejahteraan sosial;
- c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah yang berkelanjutan dan efektif dari instansi terkait;
- d. Kerjasama penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Polres Lamongan sangat ditekankan agar terwujudnya penataan yang layak;
- e. Perlunya pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan pada anggota Linmas di setiap desa/kelurahan;
- f. Menghidupkan lagi siskamling sebagai wujud perlindungan pertama di pemukiman masyarakat baik desa maupun kelurahan, melalui kerjasama dengan pemerintahan desa/kelurahan;

- g. Pemetaan wilayah Kabupaten Lamongan terkait dengan program program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; dan
- h. Pemetaan wilayah Kabupaten Lamongan terkait dengan program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 1 (satu) sasaran utama, dengan 3 program kegiatan, dan 11 kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 18.723.891.370,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 16.872.735.660,-**, dimana sisa anggaran sebesar **Rp. 1.851.155.710,-** dan merupakan SILPA di kas daerah. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALIASASI		KET.
			(Rp.)	Rp.	%	
1	2		3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11,884,536,370	10,951,826,287	92.15%	
	1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000	60,343,700	86.21%	
	1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	18,105,400	72.42%	
	1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20,000,000	17,336,000	86.68%	
	1.1.3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	24,902,300	99.61%	
	1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,296,253,823	5,877,890,928	93.36%	
	1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,251,253,823	5,832,890,928	93.31%	
	1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	15,000,000	100%	
	1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000	15,000,000	100%	
	1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15,000,000	15,000,000	100%	
	1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78,105,000	78,105,000	100.00%	
	1.3.1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	78,105,000	78,105,000	100.00%	
	1.3.2.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	-	
	1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,484,600	117,258,880	83.47%	
	1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,498,300	4,986,900	66.51%	
	1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,986,300	19,967,300	99.90%	
	1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	29,098,200	96.99%	
	1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000	19,819,000	79.28%	
	1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,000,000	7,820,000	97.75%	
	1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	35,567,480	71.13%	
	1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,014,947	74,015,200	147.99%	
	1.5.1.	Pengadaan Mebel	20,014,947	24,238,200	121.10%	

	1.5.2.	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	30,000,000	49,777,000	165.92%	
	1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,807,382,000	4,473,960,979	93.06%	
	1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,991,000	3,950,000	79.14%	
	1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,245,000	94,824,969	79.52%	
	1.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,000,000	20,581,100	82.32%	
	1.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,658,146,000	4,354,604,910	93.48%	
	171	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442,296,000	270,251,600	61.10%	
	1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	43,264,200	43.26%	
	1.7.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342,296,000	226,987,400	66.31%	
	1.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6,611,492,950	5,752,995,823	87.02%	
	2.1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	643,846,850	556,726,650	86.47%	
	2.1.1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50,000,000	13,558,000	27%	
	2.1.2.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	178,000,000	143,104,000	80%	
	2.1.3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	99,320,000	99%	
	2.1.4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111,284,000	110,984,800	99.73%	
	2.1.5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	187,062,850	178,039,850	95.18%	

		2.1.6.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,000,000	11,720,000	78.13%	
		2.1.7.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	2,500,000	-	0.00%	
		2.2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5,967,646,100	5,196,269,173	87.07%	
		2.2.1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4,625,647,600	4,146,571,352	89.64%	
		2.2.2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	128,000,000	125,332,000	98%	
		2.2.3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,213,998,500	924,365,821	76.14%	
3			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	227,862,050	192,288,750	84.39%	
		3.1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	127,000,000	113,267,000	89.19%	
		3.1.1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000	5,827,000	34.28%	
		3.1.2.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	20,000,000	100.00%	
		3.1.3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	90,000,000	87,440,000	97.16%	
		3.2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100,862,050	79,021,750	78.35%	
		3.2.1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100,862,050	79,021,750	78.35%	
			Jumlah	18,723,891,370	16,897,110,860	90.24%	

Sumber : data evaluasi Renja 2021

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dilaksanakan melalui rencana strategis dan rencana kinerja tahun 2023 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dari indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan memiliki 1 sasaran dan 2 indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam pengukuran keberhasilan kinerja pembangunan sektor ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun tingkat efisiensi dari indikator Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan hanya tercapai **87.02%**, dikarenakan adanya perubahan peraturan tentang penyerapan anggaran.
2. Sedangkan untuk indikator sasaran Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani, capaian tingkat efisiensi sebesar **84%**.

B. SARAN

Dengan penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan serta agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling mendukung antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

1. Dukungan pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat diselenggarakan dengan baik, terarah serta mencapai sasaran yang diinginkan;
2. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral yang sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama di masa mendatang; dan
3. Dukungan pengawasan dari pihak ketiga yaitu masyarakat untuk dapat memberikan saran serta kritik kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

**MATRIKS RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026**

Instansi : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN**
 Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
 Misi : 4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram
 Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

TUJUAN	SASARAN		Tahun Dasar	TARGET						STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan ketertiban umum dan masyarakat taat hukum	Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat serta mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1. Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan upaya penegakan perda dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman di Kabupaten Lamongan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		2. Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran maupun non kebakaran dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan di Kabupaten Lamongan	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	